

Perkembangan Etika dan Moral dari Perspektif Ilmu Pertahanan

The Development of Ethics and Morality from the Perspective of Defense Studies

Muhamad Lutfi Anugrah

Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan RI

Lutfianugrah99165@gmail.com

Abstract

Ethics, morals, and science are inseparable. This is because ethics and morals play a crucial role in the development of science, enabling it to be a blessing in helping humans achieve their goals. This study aims to analyze the development of ethics and morals in relation to defense science. This study uses a qualitative approach with a literature review method. The results show that, from a defense science perspective, ethics and morals play a crucial role in the development and application of defense science, preventing it from becoming a disaster for humanity by providing a philosophical foundation that will serve as a guide to ensure that its development and application are carried out responsibly and in accordance with humanitarian values, and are beneficial to humanity. The development of ethics and morals in defense science currently refers to the implementation of defense diplomacy, the conduct of warfare based on the laws of war, and ethical considerations in the development of military/defense technologies. In short, the development of ethics and morals from a defense science perspective will ensure that the implementation of defense activities is not only effective but also remains based on humanitarian values.

Keywords: *defense science, ethics, moral, war*

Abstrak

Etika, moral, dan ilmu pengetahuan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan. Hal ini disebabkan karena etika dan moral tersebut memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar ilmu tersebut dapat menjadi berkah dalam membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan etika dan moral dalam kaitannya dengan ilmu pertahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif ilmu pertahanan, etika dan

moral berperan penting dalam pengembangan dan penerapan ilmu pertahanan dalam mencegah ilmu tersebut tidak menjadi bencana bagi manusia dengan memberikan landasan filosofis yang akan menjadi panduan untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapannya dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta bermanfaat bagi manusia. Perkembangan etika dan moral yang terdapat dalam ilmu pertahanan saat ini merujuk pada pelaksanaan diplomasi pertahanan, pelaksanaan peperangan yang didasarkan pada hukum perang, hingga pertimbangan etika dalam pengembangan teknologi-teknologi militer/pertahanan. Singkatnya perkembangan etika dan moral dari perspektif ilmu pertahanan akan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pertahanan tidak hanya efektif namun juga tetap didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: etika, ilmu pertahanan, moral, perang

Pendahuluan

Pertahanan dan keamanan nasional sangat penting bagi suatu negara untuk tetap aman dan bertahan. Jika suatu negara tidak dapat mempertahankan diri dari ancaman dari luar maupun dalam, negara tersebut akan kesulitan untuk tetap bertahan. Gagasan ini sejalan dengan pendapat Susilo (2021) bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pertahanan" berasal dari "tahan", yang berarti tetap berada dalam situasi tertentu atau mempertahankan posisi. Jadi, pertahanan adalah tentang upaya menjaga stabilitas dan melindungi keselamatan. Biasanya, ketika orang berbicara tentang pertahanan, mereka membayangkan perang dan pertempuran. Kartasmita (2023) sependapat, dengan mengatakan bahwa pertahanan berasal dari perkembangan strategi, pengetahuan militer, serta pembelajaran dan praktik peperangan.

Perang telah terjadi sejak lama, bahkan sejak manusia pertama kali hidup di Bumi. Hal ini terjadi karena manusia saling terhubung dan memiliki keinginan, tujuan, serta kepentingan yang berbeda. Namun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan dan tujuan tersebut tidak bertambah. Akibatnya, perselisihan dan konflik terjadi di antara manusia. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, manusia seringkali menjadi egois,

mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Mereka mungkin mengancam atau memaksa orang lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka bahkan mungkin menggunakan kekerasan atau tindakan yang menyakitkan. Pertikaian antar individu ini dapat membesar dan berubah menjadi konflik antar kelompok, atau bahkan antar negara (Hakiki, Kesuma, Muttaqien, & Badruzaman, 2019).

Perang terjadi ketika dua kelompok atau orang memiliki pendapat yang berbeda dan tidak mau mengalah pada apa yang mereka inginkan, baik itu politik, uang, masyarakat, atau hal lainnya. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan melindungi kepentingan mereka, kelompok-kelompok ini mungkin mengambil tindakan agresif, bahkan menggunakan kekerasan atau memperburuk keadaan bagi pihak lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan cara berpikir atau tujuan mereka menang. Gagasan ini didukung oleh Albert Einstein dan Sigmund Freud, yang mengatakan bahwa perang sering kali dimulai dengan ancaman dan memaksakan keyakinan seseorang kepada orang lain, yang kemudian mengarah pada kekerasan. Pada dasarnya, perang biasanya dimulai karena kelompok-kelompok ingin mengendalikan, menumbuhkan kekuatan mereka, membentuk aliansi, atau mendominasi mereka yang mereka anggap lebih lemah. Ketika orang tidak dapat menyetujui perbedaan mereka, mereka sering kali berakhir dengan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah (Hakiki, Kesuma, Muttaqien, & Badruzaman, 2019).

Jadi, meskipun banyak orang berusaha keras untuk menghentikan perang atau setidaknya mengurangi kemungkinannya, perang tetap saja terjadi. Meskipun cara perang saat ini berbeda dari sebelumnya, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya masih sangat besar. Hal ini juga terjadi di era globalisasi, di mana negara-negara masih belum sepenuhnya terbebas dari perang. Perang di Ukraina saat ini adalah buktinya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional

masih belum stabil dan dapat dengan mudah berubah menjadi konflik dan perang, yang dapat memengaruhi negara-negara di seluruh dunia.

Dari sudut pandang etika dan moral, perang biasanya dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan kejam, sehingga tidak dipandang etis maupun moral. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moralitas ketika mempelajari ilmu pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa memahami etika dan moralitas dalam ilmu pertahanan sangatlah penting, karena keduanya terkait dengan banyak isu, seperti membantu menciptakan hubungan yang aman dan damai antarnegara (Kartasasmita, 2023). Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan etika dan moral berdasarkan pada perspektif ilmu pertahanan.

A. Tinjauan Pustaka

1. Etika

Amir, sebagaimana disebutkan dalam Azis (2018), mengatakan bahwa etika berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai aturan yang diharapkan dipatuhi oleh setiap orang. Nilai-nilai ini dapat berbeda di setiap masyarakat (Aziz, 2018). Agustinus (dalam Fatma dkk, 2024) menjelaskan bahwa etika mencakup semua tindakan seseorang. Ini berarti etika bukan hanya tentang apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga mengapa mereka melakukannya dan faktor-faktor lain yang terlibat. Singkatnya, etika membantu orang memahami bagaimana menjadi baik dengan menunjukkan kepada mereka apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku dalam berbagai situasi (Fatma, Melisawati, Renanda, & Ardimen, 2024). Begitu pula halnya dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai etika membantu para ilmuwan memeriksa kebenaran data dan gagasan, serta bagaimana sains digunakan. Dalam kehidupan nyata, etika membantu orang bertindak bebas dan bertanggung jawab karena setiap tindakan berasal

dari pilihan pribadi. Jadi, kebebasan dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam membuat keputusan etis dan mengambil tindakan etis. Dengan cara ini, akal budi dan hati manusia sama-sama penting (Basri, Heliwasnimar, & Ardimen, 2024).

2. Moral

Dewantara (dalam Durasa, 2023) mengatakan bahwa kata "moral" berasal dari kata Latin "mos", dan bentuk jamaknya adalah "mores", yang berarti tata krama atau adat istiadat (Durasa, 2023). Sri & Wilujeng (dalam Fatma dkk, 2024) menjelaskan bahwa moral berkaitan dengan penilaian baik atau buruk terkait nilai-nilai kemanusiaan yang penting, sementara etika atau etiket berkaitan dengan bagaimana seseorang berperilaku dalam situasi sosial, tata krama, dan apa yang dianggap benar atau salah (Fatma, Melisawati, Renanda, & Ardimen, 2024). Asrulla dkk (2024) mengatakan bahwa pengetahuan merupakan alat untuk membantu manusia mencapai tujuan hidupnya. Namun, jika pengetahuan tidak didasarkan pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, pengetahuan tersebut dapat menjadi berbahaya dan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, pengetahuan harus berakar pada nilai-nilai moral yang kuat dan mempertimbangkan ideologi ketika dikembangkan dan digunakan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral, seorang ilmuwan dapat menjadi berbahaya dan merugikan masyarakat, yang dapat menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Hidayani (2023) mengatakan bahwasanya dalam suatu ilmu pengetahuan, moralitas membantu memastikan sains berkembang dengan baik, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaannya. Hal ini karena persoalan moral dalam sains memengaruhi tanggung jawab, baik moral maupun sosial. Jadi, persoalan moral bukan hanya tentang bagaimana sains digunakan, tetapi juga bagaimana sains diciptakan.

B. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka atau numerik. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Selain itu, penulisan artikel ilmiah ini dilakukan dengan menerapkan studi pustaka atau studi literature, yang artinya mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang diangkat dalam penulisan artikel ini. Seperti misalnya yaitu teori hubungan internasional menyangkut dengan diplomasi maupun harmonisasi hubungan. Menurut Sarwono (2006) studi pustaka merupakan upaya mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Dengan demikian, melalui studi kepustakaan ini nantinya peneliti akan memiliki pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah dan topik yang mereka angkat.

Berdasarkan pada jenis pendekatan yang digunakan, maka bentuk data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, oleh karena itu data diungkapkan secara deskriptif. Adapun data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang didapatkan dari hasil studi pustaka. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2009), yaitu: 1) Reduksi data sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan data agar memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengumpulan data. Sehingga data yang tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah dieliminasi sehingga memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan langkah selanjutnya; 2) Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang

terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut; dan 3) Simpulan, dilakukan dengan membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data.

C. Pembahasan

Etika adalah studi tentang nilai, norma, dan apa yang benar atau salah secara moral. Etika juga melihat hak dan kewajiban yang dimiliki orang dalam suatu masyarakat atau kelompok. Etika memberikan landasan dan arahan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak dan berperilaku. Asrullah dkk (2024) menjelaskan bahwa etika terhubung dengan filsafat nilai, moralitas, dan gagasan tentang apa yang baik atau buruk. Jadi, selain mempelajari nilai-nilai ini, etika juga mengajarkan orang tentangnya, dengan tujuan membantu mereka mengembangkan sikap moral yang tepat. Etika adalah bagian dari filsafat moral, dan ini bukan tentang fakta, tetapi tentang nilai. Etika tidak hanya melihat apa yang dilakukan orang, tetapi juga apa yang mereka pikirkan. Karena itu, etika terutama berfokus pada pemahaman perilaku manusia, tidak hanya menggambarkan apa yang benar, tetapi juga mengevaluasi apakah perilaku itu baik atau bermanfaat.

Sementara itu, moral berasal dari kata Latin "mos" yang berarti cara berperilaku atau adat istiadat. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan moral berkaitan dengan perilaku, tata krama, atau etika yang baik (Asrullah, Syukuri, Maryani, Jeka, & Jumadi, 2024). Jadi, moral dapat diartikan sebagai hal-hal yang baik dan berdampak positif bagi orang lain. Moral membantu seseorang untuk selalu berbuat baik dan beretika. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Widjaja (sebagaimana dikutip dalam Asrullah, 2024)—moral adalah ajaran tentang apa yang baik dan buruk dalam tindakan dan perilaku. Ia juga menyatakan bahwa akhlak, yang sama dengan moral, adalah sejenis karakter yang berakar kuat dalam jiwa manusia. Akhlak membuat seseorang bertindak baik dengan mudah dan

alami, tanpa perlu berpikir panjang sebelum bertindak (Asrullah, Syukuri, Maryani, Jeka, & Jumadi, 2024). Dengan demikian, moral dapat dipahami sebagai aspek baik dan buruk yang dimiliki seseorang sebagai manusia.

Jadi, berbicara tentang etika dan moral dalam ilmu pertahanan berarti memikirkan nilai-nilai, aturan, dan hak-hak yang harus dipatuhi orang-orang ketika mencoba melindungi diri dari bahaya, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini tentang menemukan keseimbangan yang baik antara rencana pertahanan nasional dan melindungi hak asasi manusia. Tujuannya adalah agar kebijakan pertahanan memperhatikan keamanan, tetapi juga bertindak secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang. Pada dasarnya, percakapan ini adalah tentang memastikan bahwa cara ilmu pertahanan diajarkan tidak hanya berdasarkan fakta dan kebenaran, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang membantu orang. Ini karena ilmu pertahanan lebih dari sekadar menjaga keamanan—ini juga tentang menciptakan strategi untuk membuat negara kuat dan mampu bertahan lama. Tanpa etika dan moral yang baik, perkembangan ilmu pertahanan dapat digunakan dengan cara yang merugikan semua orang (Syam, Kamaruddin, & Sinring, 2025).

Sehubungan dengan hal tersebut, diplomasi pertahanan adalah cara untuk menggunakan etika dan nilai-nilai moral dalam kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan. Pada dasarnya, diplomasi adalah ilmu yang melibatkan tindakan politik yang diambil oleh berbagai kelompok untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, diplomasi bersifat fleksibel, karena cara penggunaannya dapat berubah tergantung pada kebutuhan masing-masing pihak. Ini berarti diplomasi dapat berkembang dan berubah seiring waktu (Diadi, 2019). Sedangkan menurut Barston (dalam Djelantik, 2008), diplomasi mengacu pada bagaimana negara atau aktor lain dalam sistem internasional menangani hubungan mereka. Melalui perwakilan resmi dan peserta lainnya, negara bekerja untuk berkomunikasi, mengorganisir, dan melindungi

kepentingan nasional mereka, yang dapat bersifat spesifik atau lebih umum. Hal ini dilakukan melalui berbagai metode seperti surat, pembicaraan informal, berbagi pendapat, lobi, dan mengunjungi negara lain. Meskipun diplomasi biasanya dilakukan secara damai, diplomasi juga dapat digunakan untuk mengakhiri perang atau konflik. Peran utama diplomasi tidak hanya untuk mengelola konflik tetapi juga untuk membawa dan mempertahankan perubahan dengan terus-menerus membujuk orang bahkan ketika keadaan sedang berubah (Djelantik, 2008).

Pada hakikatnya, diplomasi merupakan upaya suatu negara untuk membentuk kembali sudut pandang dan perilaku negara lain, mendorong mereka untuk menjalin hubungan dan bekerja sama. Dalam ranah pertahanan, tujuan pendekatan diplomatik ini melibatkan pengembangan hubungan dan kemitraan dengan negara-negara asing. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah pecahnya bentrokan bersenjata, mengurangi ketegangan, dan mengupayakan penyelesaian damai atas perselisihan atau konflik yang terjadi. Sikap ini sejalan dengan pernyataan Novita dkk (2025) yang menggolongkan diplomasi terkait pertahanan sebagai suatu bentuk keterlibatan global yang secara tidak langsung dilakukan oleh militer, dengan tujuan memperkuat kolaborasi, mendorong rasa saling percaya, dan memperkuat kebijakan internasional. Ambisi kegiatan diplomatik ini mencakup penguatan inisiatif pembangunan rasa percaya, peningkatan kapabilitas lintas negara, serta mencegah perselisihan, mendorong kompatibilitas operasional, dan memperluas kerangka kerja kolaboratif dalam skala regional.

Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidak menjamin pencegahan perang atau konflik antarnegara, mengingat konflik bersenjata tetap menjadi sarana interaksi manusia dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah. Namun demikian, jika peperangan menjadi tak terelakkan, sangat penting bahwa pelaksanaannya mematuhi prinsip-prinsip hukum perang yang telah ditetapkan, terutama prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan bertujuan untuk mengkategorikan penduduk

suatu negara yang terlibat dalam peperangan atau konflik bersenjata menjadi dua kelompok terpisah: kombatan dan warga sipil. Mereka yang secara aktif terlibat dalam permusuhan diklasifikasikan sebagai kombatan, sementara individu yang tidak terlibat dalam pertempuran dianggap warga sipil. Klasifikasi ini penting dalam menentukan siapa yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam aksi militer, menjadikannya target potensial, dan siapa yang harus dikecualikan, sehingga menjamin perlindungan dari segala kekerasan. Lebih lanjut, hukum humaniter juga menetapkan bahwa kombatan membuat perbedaan yang jelas mengenai target mereka, memastikan bahwa tindakan diarahkan kepada kombatan lawan yang terlibat aktif dalam pertempuran. Hal ini mendikte bahwa konflik bersenjata dibatasi pada pasukan militer negara-negara yang berkonflik, sehingga melarang mereka menargetkan warga sipil sebagai musuh selama serangan (DM, Sipayung, Sipayung, & Ridhol, 2024).

Menurut Jean Pictet (dalam DM dkk, 2024), prinsip pembedaan berawal dari gagasan menyeluruh yang disebut prinsip pembatasan, yang menegaskan bahwa "masyarakat umum dan non-kombatan tertentu harus dilindungi secara luas dari cedera akibat konflik bersenjata." Konsep ini masih memerlukan klarifikasi atau penerapan lebih lanjut ke dalam berbagai konsep praktis, yang selanjutnya disebut prinsip-prinsip penerapan, termasuk (DM, Sipayung, Sipayung, & Ridhol, 2024):

1. Mereka yang terlibat dalam konflik harus secara konsisten membedakan antara pejuang dan non-pejuang untuk melindungi non-pejuang dan barang-barang non-militer.
2. Non-pejuang, sebagaimana individu non-pejuang, tidak diizinkan sebagai target aksi militer, termasuk selama aksi pembalasan.
3. Tindakan atau ancaman kebrutalan yang terutama dirancang dengan tujuan menimbulkan teror di kalangan penduduk non-pejuang dilarang.
4. Mereka yang terlibat dalam perang diwajibkan untuk mengambil semua langkah yang memungkinkan guna membela warga sipil atau, setidaknya,

mengurangi korban atau kerugian yang tidak diinginkan semaksimal mungkin.

5. Hanya anggota militer yang memiliki wewenang hukum untuk memulai serangan dan memenjarakan musuh.

Gagasan pembedaan ini terutama dimaksudkan untuk menjaga keselamatan warga sipil selama perang, tetapi juga membantu melindungi tentara dari pihak yang bertempur. Aturan ini memperjelas orang mana yang boleh terlibat dalam pertempuran dan menjadi sasaran, dan orang mana yang tidak boleh terlibat dalam pertempuran dan tidak boleh dilukai. Harapannya, aturan ini akan membantu mencegah perlakuan buruk atau pelanggaran aturan terhadap warga sipil oleh tentara (DM, Sipayung, Sipayung, & Ridhol, 2024).

Selain prinsip pembedaan, ada beberapa prinsip lainnya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perang, antara lain (DM, Sipayung, Sipayung, & Ridhol, 2024):

1. Prinsip Kemanusiaan adalah aturan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang bertempur harus memikirkan kesejahteraan rakyat. Ini berarti mereka tidak boleh menggunakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Aturan-aturan untuk memperlakukan orang dalam perang meliputi: a) orang yang ditangkap oleh musuh atau kelompok-kelompok yang bertempur harus diberi hak untuk hidup. Hal ini berlaku bagi tentara yang ditawan. Seorang tentara hanya boleh dibunuh dalam pertempuran. Jika tertangkap, mereka harus diperlakukan dengan hormat; b) menggunakan penyiksaan, mempermalukan seseorang, atau menghukum mereka dengan kejam tidak diperbolehkan; c) setiap orang harus diperlakukan secara adil menurut hukum; d) setiap orang harus dihormati kehormatan, keluarga, kepercayaan, dan tradisinya; e) jika seorang tentara musuh tertangkap dan terluka, mereka harus diberikan perawatan yang layak sampai mereka pulih; dan f) setiap orang berhak

mendapatkan kabar dari keluarga mereka dan menerima pasokan yang diperlukan.

2. Prinsip Proporsionalitas adalah aturan yang mencoba menyeimbangkan kebutuhan akan tindakan militer dengan kerugian yang mungkin ditimbulkannya terhadap warga sipil. Aturan ini tertuang dalam Protokol Tambahan I tahun 1977, Subbagian II.
3. Prinsip Larangan Menimbulkan Penderitaan Berlebihan berkaitan erat dengan Prinsip Kemanusiaan. Hal ini karena kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik tidak diperbolehkan menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
4. Prinsip Keharusan Militer menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi hukum ketika menggunakan kekuatan militer. Prinsip ini harus mengikuti lima langkah tanpa terkecuali: tindakan yang diambil tidak boleh melanggar Hukum Humaniter Internasional; harus ada kebutuhan untuk melakukan tindakan tersebut; tindakan tersebut harus merupakan pilihan terbaik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan pada saat itu; hasil dari tindakan tersebut harus mengikuti prinsip proporsionalitas; dan metode yang digunakan harus mempertimbangkan semua faktor penting.

Perkembangan etika dan moral dari ilmu pertahanan saat ini juga berkaitan dengan pertimbangan etika dalam pengembangan teknologi pertahanan, mulai dari teknologi komunikasi, kendaraan, persenjataan, hingga peralatan militer lainnya. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang berkonflik seringkali mencoba memengaruhi apa yang dipikirkan individu, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka bertindak, dengan menggunakan kemajuan teknologi terkini untuk melakukannya (Marszałek-Kotzur, 2022). Oleh karena itu, teknologi-teknologi militer yang akan digunakan sebagai alat pertahanan ini dinilai akan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yang

tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga berdampak pada hak asasi manusia. Seperti misalnya pengembangan teknologi pertahanan dengan menggunakan kecerdasan buatan, sebagaimana drone, juga dapat memberikan dampak yang besar bagi hak asasi manusia. Hal ini disebabkan karena algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengembangkan teknologi pertahanan dapat mengalami bias, yang kemudian dapat menimbulkan kesalahan dalam membedakan antara prajurit dan prajurit, serta antara prajurit dan warga sipil. Dengan semakin jauhnya jarak operator senjata dari titik tumbukan, seseorang dapat dengan mudah menjadi sasaran seperti objek lainnya.

Bias ini biasanya terjadi karena data yang digunakan untuk mengembangkan program teknologi tersebut juga mengandung bias manusia, terutama para pengembangnya (Crawford, 2021). Hal ini mengartikan bahwa apabila data yang tersedia telah sudah mengandung bias, maka sudah pasti program akan mereproduksi bias tersebut. Saat mengembangkan teknologi pertahanan, terutama yang menggunakan kecerdasan buatan, sangat penting untuk memastikan target diidentifikasi dengan jelas. Hal ini membantu mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan keputusan yang salah. Penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan pada target spesifik yang memang akan diserang. Dengan demikian, warga sipil dan orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik tidak akan dirugikan (Ningsih, Halkis, & Susanto, 2024).

Selain itu, mesin juga rentan terhadap aktivasi atau deaktivasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dari sudut pandang moral, mendelegasikan keputusan semacam itu kepada mesin tidak dapat dibenarkan. Membiarkan mesin membuat keputusan hidup dan mati bagi manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip martabat manusia. Robot, bahkan yang otonom sekalipun, tidak akan pernah mampu membedakan yang benar dari yang salah dan memahami tindakannya. Tindakannya hanya terbatas pada hal-hal yang terukur. Apa pun yang melampaui hal-hal yang terukur merupakan keterbatasan bagi mesin, yang

tidak mampu memecahkan masalah moral atau membuat penilaian intuitif tanpa adanya kepastian (Marszałek-Kotzur, 2022).

Oleh karena itu, pengembangan teknologi pertahanan perlu mempertimbangkan aspek etika dan moral, sebagaimana dijelaskan Ningsih dkk (2024) bahwasanya ada beberapa tanggung jawab moral penting yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan teknologi pertahanan, seperti:

1. Menggunakan teknologi militer secara etis. Teknologi militer harus digunakan dengan memperhatikan nilai-nilai etika seperti keadilan, proporsionalitas, dan tidak memperlakukan orang secara tidak adil. Jika digunakan secara tidak etis, dapat melanggar hak asasi manusia dan merusak reputasi negara.
2. Melindungi lingkungan juga penting. Mengembangkan teknologi militer dapat merusak lingkungan, seperti menyebabkan polusi atau kerusakan lahan. Oleh karena itu, faktor lingkungan harus dipertimbangkan ketika mengembangkan teknologi militer.
3. Hak asasi manusia juga perlu dihormati. Ketika membangun teknologi militer, hak asasi manusia harus dilindungi. Menggunakan teknologi secara tidak etis dapat melanggar hak-hak seperti privasi dan kebebasan.
4. Selain itu, bekerja sama secara internasional adalah kuncinya. Menciptakan teknologi militer harus mempertimbangkan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama. Kerja sama internasional dapat membantu mengurangi konflik antarnegara dan meningkatkan hubungan di antara mereka.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai etika dan moral dalam ilmu pertahanan sangat penting dilakukan, karena praktik-praktik dari ilmu pertahanan tersebut akan mengarahkan pada berbagai upaya pertahanan yang dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, termasuk dalam halnya nilai-nilai

kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika dan moral dalam ilmu pertahanan ditujukan agar penerapan ilmu pertahanan dalam praktik nyatanya tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat luas. Dalam hal ini, perkembangan etika dan moral yang terdapat dalam ilmu pertahanan saat ini merujuk pada pelaksanaan diplomasi pertahanan, pelaksanaan peperangan yang didasarkan pada hukum perang, hingga pertimbangan etika dalam pengembangan teknologi-teknologi militer/pertahanan.

Daftar Pustaka

- Asrullah, Syukuri, A., Maryani, Jeka, F., & Jumadi, R. (2024). Konsepsi Etika, Moral, dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Humanis. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 257-268.
- Aziz, M. (2018). Etika Akademis Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 25(1).
- Basri, H. H., Heliwasnimar, & Ardimen. (2024). Etika dan Moral Dalam Ilmu Pengetahuan. *Indonesian Research Journal on Education*, Volume 4 Nomor 1, 343-351.
- Crawford, K. (2021). *The atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
- Diadi, A. A. (2019). *Peran Soft Diplomasi Industri Bollywood dalam Menyebarkan Budaya India di Indonesia*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- DM, M. Y., Sipayung, J. P., Sipayung, R. S., & Ridhol, A. (2024). Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 4, No. 5, Juli 2024, 1350-1366.
- Durasa, H. (2023). Telaah Filsafat Moral Immanuel Kant dan Urgensinya dalam Pendidikan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6.

- Fatma, D., Melisawati, S., Renanda, R., & Ardimen. (2024). ETIKA DAN MORAL DALAM ILMU PENGETAHUAN. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 8 No. 1, April 2024, 181-185.
- Hakiki, K. M., Kesuma, A. S., Muttaqien, Z., & Badruzaman, B. (2019). Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 211-242.
- Hidayani, M. (2023). *Filsafat Ilmu*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Jonathan, S. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartasasmita, D. G. (2023). *Perkembangan Etika dan Moral dari Perspektif Ilmu Pertahanan*. Retrieved Oktober 24, 2025, from <https://dgk.or.id/wp-content/uploads/2023/04/hub-etika-moral-pertahanan.pdf?srltid=AfmBOorAM3ezxGDRK-E82VcNEQUu7Hg3Izf1CVeMvf0nbnhacrTKGHJQ>
- Marszałek-Kotzur, I. (2022). ETHICAL PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT AND USE OF MODERN MILITARY TECHNOLOGIES. *Seria Organizacji i Zarządzanie*, (165), 183-198.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI - Press.
- Ningsih, D. A., Halkis, M., & Susanto, R. (2024). Pertimbangan Etika Dalam Pengembangan Teknologi Militer: Tinjauan Filsafat Ilmu Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, Juni 2024, 418-429.
- Novita, A. A., Pedrason, R., & Duarte, E. P. (2025). Diplomasi Pertahanan Indonesia-Australia: Mengintegrasikan Latihan Militer, Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 6 No 4, September 2025, 1046-1054.
- Susilo, D. C. (2021). *PERTAHANAN NEGARA DAN KEBIJAKAN KERJA SAMA INTERNASIONAL BIDANG PERTAHANAN*. Retrieved Oktober 24, 2025, from <https://jdih.kemhan.go.id/wp->



content/themes/jdih/file/produk_satker/kajian_hukum/kajian__file_202101130
71820_Dwi%20Cahyo%20Susilo%20Pertahanan%20Negara.pdf

Syam, N., Kamaruddin, S. A., & Sinring, A. (2025). Etika dalam Ilmu Pengetahuan.
Didaktika, Vol. 31 No. 1, 128-134.